



PUTUSAN

Nomor 1015 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Hj. ZAHRAH TAMRIN**, Direktur CV. Citra Indah, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Komplek Citra Blok A-20, RT.024, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: WENCESLAUS LA RANGKA, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nangka Timur Nomor G7, Blok A, Cinere Estate, Cinere, Depok 16514, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2011;
- 2 **P.T. ROLIKA CATERINDO**, berkedudukan di Jalan Semplak Raya Nomor 314, RT.003/RW.008, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: WAHYUDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Seribu, Kawasan Ruko Golden Boulevard Blok C-10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2011;

Pemohon Kasasi I, II dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Melawan:

- 1 **H. ABDUL ROHIM**, Direktur CV. Alam Pirus, beralamat di Jalan Pirus Nomor 30 (Hotel Pirus) Samarinda;
- 2 **Hj. NURHASANAH**, Direktur CV. Indri Pratiwi, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 33, RT.41, Samarinda;

Hal.1 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Hj. MARLIANTI**, Direktur CV. Join Inn, beralamat

di Jalan Dr. Sutomo IX Nomor 29 Samarinda;

4 **Hj. SALMIAH**, Direktur, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama P.T. Salsa Catering, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 32 A Samarinda;

5 **DEWI AFRITA SARI**, Direktur CV. Banjar Sari, beralamat di Jalan Rotan Pulut Nomor 12 Samarinda, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: H. ANDI P. ISKANDAR, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa para Penggugat adalah Anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Timur, selaku rekanan Tergugat I yang melayani konsumsi selama pelaksanaan PON XVII di Kalimantan Timur;
- 2 Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan kesepakatan dengan Tergugat II untuk pengadaan makanan atlet dan Official PON XVII khusus untuk Kota Samarinda sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 07 Mei 2008, Legalisasi Notaris Nomor 1260/L/V/2008 tanggal 07 Mei 2008;
- 3 Bahwa selaku rekanan Tergugat I, para Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan bekerja keras siang malam untuk melayani catering konsumsi yang mana memerlukan dana yang sangat besar, para Penggugat pun terlebih dahulu memperguna-



kan keuangan yang juga merupakan pinjaman dari pihak lainnya;

- 4 Bahwa dengan telah berakhirnya pelaksanaan PON XVII ternyata Tergugat I dan II tidak mempunyai itikad baik terhadap para Penggugat, yakni dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya terhadap para Penggugat sebesar Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah), walaupun sebelumnya Tergugat II pernah menyerahkan Bilyet Giro masing-masing tertanggal 25 September 2008 Nomor GA 345603 sebesar Rp1.334.289.489,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan Nomor GA 235604 sebesar Rp1.417.238.738,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah), namun tidak dapat diuangkan, karena saldo yang tidak mencukupi sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) P.T. Bank Negara Indonesia Syariah 1946 Cabang Samarinda;
- 5 Bahwa Tergugat II pernah membuat pernyataan tanggal 20 November 2008, Legalisasi Nomor 1780/L/XI/2008 oleh Notaris Hernawan Hadi, S.H. yang intinya akan menyelesaikan pembayaran sejumlah Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Tergugat I, namun hal mana tidak pernah direalisasikan hingga saat ini;
- 6 Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Agustus 2009 ada melayangkan Surat Nomor 081/S-IA/VIII/2009 perihal Somasi terhadap Tergugat II guna mengupayakan penyelesaian masalah ini, namun hal mana tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat II, adapun Tergugat I selaku rekanan yang membawahi para Penggugat justru bersikap melepaskan tanggung jawab dengan hanya menjanjikan pembayaran oleh Tergugat II;
- 7 Bahwa perbuatan para Tergugat yang terurai di atas adalah telah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan telah

Hal.3 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



kerugian bagi para Penggugat, kerugian mana berupa:

- a Kerugian materil berupa tidak direalisasikan pembayaran keuangan sebesar Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah);
 - b Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik para Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pihak lain terhadap para Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi adalah wajar dan patut apabila diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp3.751.528.227,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- 8 Bahwa guna menghindari gugatan ini bersifat illusioner serta para Tergugat tidak akan menghilangkan hak para Penggugat dengan memindah tangankan atau menjual harta kekayaannya sudah sepatutnya apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik para Tergugat, baik yang bergerak maupun tetap;
- 9 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang beralasan hukum, adalah beralasan apabila para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
- 3 Menyatakan sah dan berharga Bilyet Giro masing-masing tertanggal 25 September 2008 Nomor GA 345603 sebesar Rp1.334.289.489,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan Nomor GA 235604 sebesar Rp1.417.238.738,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah), tanggal 20 November 2008;

4 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat berupa:

- a Kerugian materil berupa tidak direalisasikannya pembayaran keuangan sebesar Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah);
- b Kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik para Penggugat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pihak lain terhadap para Penggugat, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi adalah wajar dan patut apabila diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), sehingga jumlah total sebesar Rp3.751.528.227,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah);

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan Jurusita dalam perkara ini;

6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam peradilan yang adil dan benar;

Hal.5 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi mengenai tujuan gugatan kabur karena salah yurisdiksi Pengadilan;

- 1 Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan para Penggugat mendalilkan bahwa yang wajib melakukan pembayaran kepada para Penggugat adalah P.T. Rolika Caterindo, yang didalilkan juga sudah menyatakan kesediaan membayar, namun belum terlaksana sesuai pernyataan dan janji;
- 2 Bahwa dengan demikian apabila dituntut untuk melakukan pembayaran, maka P.T. Rolika Caterindo harus dituntut berdasar-kan ketentuan hukum yang berlaku bagi P.T. Rolika Caterindo, yaitu Pasal 118 HIR (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri di daerah Jawa dan Madura), yang mengatur bahwa pihak yang dituntut harus dituntut di Pengadilan Negeri dimana pihak tersebut berdomisili, yaitu dalam kasus ini Pengadilan Negeri Bogor;
- 3 Bahwa dengan demikian tuntutan para Penggugat yang menuntut pembayaran dari P.T. Rolika Caterindo di Pengadilan Negeri Samarinda dimana berlaku ketentuan R.Bg. (Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri di luar daerah Jawa dan Madura) adalah akan sia-sia, karena domisili P.T. Rolika Caterindo berada di luar kompetensi yurisdiksi Pengadilan Negeri Samarinda, hal mana menyebabkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat dieksekusi terhadap P.T. Rolika Caterindo, sehingga gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah sia-sia;
- 4 Bahwa dengan demikian tujuan gugatan para Penggugat adalah kabur, kecuali secara tegas para Penggugat mengakui bahwa memang menuntut pembayaran dari Hj. Zahra Tamrin, hal mana adalah tidak ada dasar hukumnya dan bahkan merupakan perbuatan melawan hukum;

Eksepsi mengenai *error in persona*;

- 1 Bahwa menurut ketentuan hukum perdata tentang orang, subjek hukum terbagi dua yaitu orang/pribadi dan bukan orang/ pribadi, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang bukan orang/pribadi terbagi dua lagi yaitu subjek hukum badan hukum dan subjek hukum, bukan badan hukum;

2 Bahwa dalam gugatan ini Tergugat I yaitu Hj. Zahra Tamrin tidak

digugat dalam kapasitasnya selaku orang/pribadi, tetapi dalam kapasitasnya selaku Direktur, yang mewakili subjek hukum yang bukan badan hukum yang bernama CV. Citra Indah;

3 Bahwa hal ini diakui secara tegas oleh para Penggugat yang mendalilkan bahwa Hj. Zahra Tamrin melakukan kesepakatan dengan Tergugat II untuk pengadaan makanan para atlet dan official PON ke XVII khusus untuk Kota Samarinda dalam kapasitas sebagai Direktur CV. Citra Indah;

4 Bahwa sejak tanggal 01 Desember 2008, Hj. Zahra Tamrin tidak lagi menjabat sebagai Direktur CV. Citra Indah, sehingga dengan demikian status hukumnya mewakili subjek hukum yang bukan badan hukum bernama CV. Citra Indah telah gugur, dan karena itu gugatan para Penggugat terhadap Hj. Zahra Tamrin selaku Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Direktur CV. Citra Indah adalah *error in persona*;

5 Bahwa walaupun Hj. Zahra Tamrin dalam kapasitasnya selaku orang/pribadi tetap aktif berhubungan dengan P.T. Rolika Caterindo (Tergugat II) bahkan pergi melakukan penagihan sampai ke Kantor Tergugat II di Kota Bogor, tetapi secara hukum formal Hj. Zahra Tamrin tidak lagi menjabat sebagai Direktur CV. Citra Indah;

6 Bahwa karena para Penggugat menggugat Hj. Zahra Tamrin dalam kapasitas hukum sebagai Direktur CV. Citra Indah, maka gugatan para Penggugat terhadap Hj. Zahra Tamrin adalah salah alamat atau *error in persona*, sehingga berdasar hukum untuk ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi mengenai antara para Penggugat dan Hj. Zahra Tamrin tidak ada perselisihan hukum;

1 Bahwa para Penggugat dengan Hj. Zahra Tamrin baik dalam kapasitasnya selaku orang/pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Citra Indah tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pembayaran, sehingga dengan demikian tidak ada perselisihan hukum mengenai hak dan kewajiban membayar;

Hal.7 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban membayar adalah antara P.T. Rolika Caterindo yang memikul

kewajiban harus membayar disatu pihak dengan CV. Citra Indah dan para rekanannya termasuk para Penggugat dilain pihak yang berhak menerima pembayaran;

- 3 Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bayar membayar, dan karena itu tidak ada perselisihan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi Hj. Zahra Tamrin, baik dalam kapasitasnya selaku orang/pribadi maupun saat masih menjadi CV. Citra Indah untuk melakukan pembayaran kepada para Penggugat, maka gugatan para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk menjatuhkan putusan yang menghukum Hj. Zahra Tamrin untuk membayar kewajiban dan Tergugat II adalah merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, sehingga berdasar hukum untuk ditolak, sekurang-kurangnya tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 yang amarnya berbunyi sebagai berikut "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Eksepsi mengenai gugatan kabur;

- 1 Bahwa dalam gugatan butir 3, para Penggugat mengakui bahwa para Penggugat adalah rekanan dari CV. Citra Indah selaku pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak P.T. Rolika Caterindo (Tergugat II) untuk pengadaan makanan bagi para atlet dan official pada penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XVII (PON XVII);
- 2 Bahwa dengan mendalilkan seperti itu, para Penggugat mengakui CV. Citra Indah adalah pihak yang juga harus menerima pembayaran dari P.T. Rolika Caterindo bersama-sama dengan para Penggugat atau dengan kata lain para Penggugat mengakui bahwa yang wajib melakukan pembayaran (tegen prestasi) terhadap CV. Citra Indah dan para Penggugat selaku rekanan, adalah Tergugat II, atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain para Penggugat mengakui bahwa CV. Citra Indah maupun Hj. Zahra Tamrin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kepada para Penggugat;

- 3 Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang tiba-tiba menuntut pembayaran dari Hj. Zahra Tamrin selaku Direktur CV. Citra Indah dengan alasan tidak memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dinyatakan dalam gugatan butir 4, adalah kabur dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak, sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Hj. Zahra Tamrin baik dalam kapasitasnya selaku orang/pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV. Citra Indah, adalah tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar apapun juga kepada para Penggugat;

Eksepsi mengenai gugatan kabur, karena dasar hukum gugatan kabur;

- 1 Bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, dasar hukum untuk mengajukan gugatan ada dua, yaitu:
 - a Pasal 1365 KUH Perdata untuk mengajukan gugatan dalam hal pemenuhan kewajiban hukum yang timbul berdasarkan undang-undang, yaitu perbuatan melawan hukum;
 - b Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata untuk mengajukan gugatan dalam hal pemenuhan kewajiban hukum yang berdasarkan perjanjian atau kontrak;
- 2 Bahwa dalam perkara ini CV. Citra Indah serta para Penggugat maupun P.T. Rolika Caterindo semuanya adalah pihak-pihak yang telah memberikan jasa catering bagi para atlet dan official selama berlangsungnya PON XVII di Kalimantan Timur dan semuanya berhak untuk menerima pembayaran dan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak/perjanjian yang diwakili oleh P.T. Rolika Caterindo;
- 3 Bahwa karena P.T. Rolika Caterindo telah menerima pembayaran dan Pemerintah Daerah, maka P.T. Rolika Caterindo berkewajiban hukum untuk membayar berdasarkan Kontrak KSO kepada CV. Citra Indah dan para rekanannya, termasuk para Penggugat;

Hal.9 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dalam perkara ini seharusnya diajukan berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, dan hanya ditujukan kepada P.T. Rolika Caterindo selaku pihak yang telah menerima pembayaran dari Pemerintah Daerah, namun belum sepenuhnya membagi pembayaran yang diterimanya kepada CV. Citra Indah dan para rekanannya, termasuk para Penggugat;
- 5 Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, walaupun didalilkan untuk menuntut hak, karena tidak ada hak para Penggugat yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, apalagi menuntut kepada Tergugat I;
- 6 Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat adalah berdasar hukum untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa pada bulan Mei 2008, Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai Direktur CV. Citra Indah, sebuah subjek hukum yang bukan badan hukum, yang adalah salah satu anggota Asosiasi Pengusaha Jasa Boga (APJI) Kalimantan Timur;
- 2 Bahwa pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur terpilih sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional XVII (PON XVII), untuk mana diperlukan dukungan dalam pengadaan konsumsi;
- 3 Bhowa untuk keperluan tersebut Pemerintah Daerah Kalimantan Timur mengadakan tender pekerjaan penyediaan konsumsi;
- 4 Bahwa APJI Kalimantan Timur yang terdiri dari pengusaha daerah memiliki semangat mendukung dan mensukseskan PON XVII tersebut dengan berusaha turut serta mengambil bagian dalam pengadaan konsumsi tersebut;
- 5 Bahwa ternyata untuk skope pekerjaan pengadaan konsumsi PON XVII tersebut, tidak ada Anggota APJI Kalimantan Timur yang dapat memenuhi kriteria Kemampuan Dasar (KD) sebagai salah satu syarat mengikuti tender;



- 6 Bahwa untuk menjembatani permasalahan tersebut, maka APJI Kalimantan Timur berusaha bekerjasama dengan Pengusaha Jasa Boga dari luar Kalimantan Timur, dengan cara menjalin kerjasama dengan 2 (dua) Pengusaha Jasa Boga yang masing-masing dipasangkan dengan APJI Kalimantan Timur. Bahwa dari

Anggota APJI Kalimantan Timur, khusus untuk wilayah Kota Samarinda, Pengusaha Jasa Boga yang ditunjuk adalah CV. Citra Indah dan CV. Indri Pratiwi, sehingga dalam hal ini terjadi peserta tender yang merupakan pasangan sebagai berikut:

- a P.T. Rolika Caterindo (Bogor) dengan CV. Citra Indah;
- b P.T. Gobel (Jakarta) dengan CV. Indri Pratiwi;

- 7 Bahwa pembentukan 2 (dua) pasangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya semaksimal mungkin memenangkan tender, namun secara formal peserta tender adalah P.T. Rolika Caterindo dan P.T. Gobel;
- 8 Bahwa dalam pelaksanaan tender tersebut, CV. Citra Indah dan CV. Indri Pratiwi bertindak bukan atas nama diri sendiri, melainkan atas nama dan untuk kepentingan APJI Kalimantan Timur;
- 9 Bahwa sebagai salah satu persiapan tender, dibuat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara P.T. Rolika Caterindo dan CV. Citra Indah atas nama dan untuk kepentingan APJI Kalimantan Timur, yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2008, dengan Legalitas Notaris Nomor 1260/L/V/2008 tanggal 7 Mei 2008;
- 10 Bahwa hasil tender menyatakan bahwa yang menjadi pemenang adalah P.T. Rolika Caterindo;
- 11 Bahwa untuk pelaksanaan KSO kemudian diserahkan kepada APJI Kalimantan Timur, yang saat itu diketuai oleh Hj. Nurhasanah, salah satu Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu APJI Kalimantan Timur;
- 12 Bahwa pelaksana KSO tersebut kemudian dimusyawarahkan bersama dan diputuskan untuk membentuk 2 (dua) zona kerja, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap zona kerja tersebut ditetapkan koordinator, yakni sebagai berikut:

a Zona A, terdiri dari:

- 1 CV. Indri Pratiwi (selaku koordinator);
- 2 Ariza Catering;
- 3 Trimurti Catering;
- 4 Yutika Catering;
- 5 Yama Catering;
- 6 Banjarmasin Catering;

7 Join In Catering;

8 Alam Pirus Catering;

9 Yuli Snack;

10 Nuri Snack;

b Zona B, terdiri dari:

1 CV. Citra Indah (selaku koordinator);

2 Bu Saleh Catering;

3 Tri Jaya Catering;

4 Fajar Lestari Catering;

5 Nugraha Abadi Catering;

6 Gerif Catering;

7 Salsa Catering;

8 Yuli Snack;

9 Nuri Snack;

13 Bahwa pengadaan untuk konsumsi PON XVII dapat terlaksana, namun P.T. Rolika Caterindo (Turut Tergugat Rekonvensi) telah lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada CV. Citra Indah dan para Tergugat Rekonvensi;

14 Bahwa Penggugat Rekonvensi maupun CV. Citra Indah sama sekali tidak memikul kewajiban untuk membayar apapun juga kepada para Tergugat Rekonvensi;

15 Bahwa ternyata para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan tuntutan agar Penggugat Rekonvensi membayar kewajiban Turut Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa sikap dari para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi lalai serta tidak melaksanakan kewajiban hukum, sehingga mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dengan tuntutan pembayaran ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum, karena telah mengajukan gugatan dengan tuntutan pembayaran kewajiban tanpa dasar hukum, sehingga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- 17 Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi secara pribadi telah menderita kerugian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Biaya untuk melakukan penagihan ke Turut Tergugat Rekonvensi, terdiri atas biaya pribadi berupa:
- Biaya komunikasi telepon;
- Biaya transportasi dan akomodasi;

Yang jumlahnya akan dibuktikan kemudian, karena masih terus berjalan;

- Biaya hukum untuk penanganan perkara ini;
- Fee dan PPN untuk Pengadilan tingkat pertama;
- Biaya operasional;
- Biaya transportasi dan akomodasi Pengacara;

Yang jumlahnya akan dibuktikan kemudian, karena masih terus berjalan;

Biaya-biaya mana akan terus bertambah apabila perkara ini berlanjut sampai ke tingkat Mahkamah Agung;

Kerugian immateriil:

Berupa penderitaan batin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akibat nama baik tercemar;

Hal.13 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa selain hukuman pembayaran ganti rugi, para Tergugat Rekonvensi juga harus dihukum untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi pada 3 (tiga) koran utama yang beredar di Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan minimal 1/4 (seperempat) halaman, karena telah menuntut pembayaran secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah kepada Penggugat Rekonvensi;

19 Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Milik Tergugat I Rekonvensi:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pirus Nomor 30 (Hotel Pirus) Samarinda;

Milik Tergugat II Rekonvensi:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 33 Samarinda;

Milik Tergugat III Rekonvensi:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Sutomo IX Nomor 29 Samarinda;

Milik Tergugat IV Rekonvensi:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Nomor 32 A Samarinda;

Milik Tergugat V Rekonvensi:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rotan Pulut Nomor 12 Samarinda;

20 Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasar hukum, yang dibuktikan dengan adanya gugatan dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini adalah wajar apabila dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Bahwa Turut Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa sikap dan tindakan para Tergugat Rekonvensi yang menganggap bahwa Penggugat Rekonvensi telah lalai melakukan kewajiban hukum kepada para Tergugat Rekonvensi sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda dan menuntut pengalihan kewajiban P.T. Rolika Caterindo adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijatuhkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda;
- 4 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian, baik materil maupun immateriil karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi;

- 5 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

Kerugian materiiil:

- Biaya untuk melakukan penagihan ke Turut Tergugat Rekonvensi, terdiri atas biaya pribadi berupa:
- Biaya komunikasi telepon;
- Biaya transportasi dan akomodasi;
- Biaya hukum untuk penanganan perkara ini:
- Fee dan PPN untuk Pengadilan tingkat pertama;
- Biaya operasional;
- Biaya transportasi dan akomodasi Pengacara;

Hal.15 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya mana akan terus bertambah apabila perkara ini berlanjut sampai kejenjang yang lebih tinggi;

Kerugian immateriil:

Berupa penderitaan batin sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akibat nama baik tercemar;

- 6 Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengumumkan permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi pada 3 (tiga) koran utama yang beredar di Kalimantan Timur selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, dengan minimal 1/4 (seperempat) halaman, karena telah menuntut pembayaran secara tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang sah kepada Penggugat Rekonvensi;
- 7 Menyatakan Turut Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2009/ PN.Smd. tanggal 17 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada para Penggugat berupa tidak direalisasikannya pembayaran keuangan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.304.783.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 37/PDT/2011/PT.KT.SMDA. tanggal 24 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada para Tergugat/para Pembanding masing-masing pada tanggal 6 dan 16 September 2011, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 dan 26 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 dan 28 September 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 76/Pdt.G/2009/PN.Smda. yang masing-masing dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 3 dan 11 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/

Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2011;
- 2 Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2011;

Hal.17 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2011;
- 2 Tergugat I pada tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM KONVENSI:

Keberatan Pertama:

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur jo Pengadilan Negeri Samarinda telah atau salah menerapkan hukum atau terdapat kesalahan dalam penerapannya, karena telah memberikan pertimbangan hukum mengenai tidak adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 harus dibatalkan;

Bahwa tujuan dari adanya upaya hukum banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu *Judex Facti* perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak tanpa melihat apakah ada hal yang baru

atau tidak, apabila Pengadilan Negeri membuat keputusan yang keliru, maka pihak yang dirugikan akan memberi penjelasan mengenai kekeliruan tersebut pada tingkat banding;

Bahwa hal yang baru yang disampaikan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur adalah adanya pengakuan dari Pemohon Kasasi II/ Tergugat II dalam



memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran adalah Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Samarinda telah melanggar ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, maka Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Keberatan Kedua:

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur jo Pengadilan Negeri Samarinda lalai dalam mempertimbangkan memori banding para pihak dalam membuat keputusan, karena tidak memberikan pertimbangan hukum pada memori banding yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh memori banding yang berisi hal baru yang telah disampaikan, maka Pemohon Kasasi I/Tergugat I akan mengulang kembali dalil-dalil yang disampaikan dalam memori banding;

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 48-49 “..... dari uraian-uraian peristiwa tersebut di atas, lalu dalam posita gugatan menguraikan pula adanya perbuatan melalaikan kewajibannya terhadap para Penggugat dalam merealisasikan pembayaran oleh Tergugat II kepada para

Penggugat, maka beralasan untuk menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kedudukan Tergugat I sebagai rekanan dari para Penggugat”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukumnya adalah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena Pemohon Kasasi I /

Hal.19 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bukanlah rekanan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II, tetapi Pemohon Kasasi I/Tergugat I adalah merupakan bagian dari para Termohon Kasasi/para Penggugat yang juga harus menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I;

Keberatan Keempat:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat I juga sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 49-50. Pengadilan tingkat pertama telah mencampurkan antara kepentingan serta tanggung jawab CV. Citra Indah dan Hj. Sahra Tamrin. Pada saat penandatanganan kesepakatan dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II, Hj. Zahra Tamrin adalah dalam kapasitas mewakili kepentingan CV. Citra Indah;

Bahwa dana yang digunakan dalam melakukan prestasi berupa pengadaan makanan para atlet dan official PON XVII bukanlah dana pribadi dari Hj. Zahra Tamrin. Selain itu tuntutan Pemohon Kasasi II/ Tergugat II untuk melakukan pembayaran bukanlah tuntutan dari Hj. Zahra Tamrin, tetapi merupakan tuntutan dari CV. Citra Indah;

Bahwa dalil hukum yang disampaikan Pengadilan tingkat pertama pada halaman 50 yang menyatakan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I/ Tergugat I dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat muncul karena Pemohon Kasasi I/Tergugat I mewakili para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai Anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Boga (APJI) adalah dalil yang keliru. Hubungan hukum antara para pihak terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak pembuat perjanjian.

Karena tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi I/Tergugat I dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat, maka tidak ada perselisihan antara Pemohon Kasasi I/Tergugat I dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 yang berbunyi “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara keduanya”;

Keberatan Kelima:

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi I/Tergugat I sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri pertimbangan Pengadilan tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 51 “..... yang melahirkan perikatan antara para Penggugat dengan para Tergugat dan adanya tuntutan tunggal yakni meminta ganti kerugian, dengan demikian tuntutan yang memenuhi syarat suatu tuntutan yang dibenarkan atas dasar perbuatan melawan hukum”;

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, tidak cermat dalam memahami gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat. Pada halaman 2 butir 4 gugatan, para Termohon Kasasi/para Penggugat telah mendalilkan “..... yakni dengan tidak memenuhi kewajiban hukumnya terhadap para Penggugat sebesar Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah)”. Dengan demikian tuntutan Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) bukanlah tuntutan ganti rugi, tetapi tuntutan untuk memenuhi prestasi. Selain itu apabila benar tuntutan tersebut merupakan tuntutan ganti rugi, para Termohon Kasasi/para Penggugat harus memberikan bukti adanya kerugian. Sedangkan sampai saat ini tidak ada bukti yang membuktikan para Termohon Kasasi/para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah). Bukti T.I-7/PR-7 justru membuktikan jumlah Rp2.751.528.227,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) adalah jumlah perhitungan Proyek PON XVII Kalimantan Timur yang dibuat oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

Bahwa Pasal 1365 BW berbunyi sebagai berikut “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahan-nya untuk mengganti kerugian tersebut (KUH Perdata 568, 602, 1246, 1447, 1918 dst., Rv. 580-71, 582. Aut. 27. Octr. 43 dst. KUH Perdata 1382 bis)”;

Bahwa dari Pasal 1365 BW tersebut diketahui ada 2 (dua) syarat agar seseorang mengganti kerugian orang lain, yaitu ada perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Pemohon Kasasi

Hal.21 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I yang dianggap melanggar hukum. Seharusnya para Termohon Kasasi/para Penggugat menggunakan Pasal 1267 BW dalam melakukan gugatan *a quo*. Pasal 1267 BW berbunyi sebagai berikut “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga (KUH Perdata 1243, 1480, 1517)”;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah melanggar azas hukum dalam melakukan pertimbangan, karena mempertimbangkan bahwa melalaikan pembayaran kewajiban yang timbul dari perjanjian yang harus dituntut berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Keberatan Keenam:

Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum dalam mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang telah mengabulkan apa yang tidak dituntut atau memutuskan lebih dari yang dituntut;

Bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak menuntut bahwa pembayaran kewajiban yang timbul dari perjanjian oleh P.T. Rolika Caterindo berdasarkan bukti-bukti (T.I-13 sampai dengan T.I-29) dihitung sebagai pembayaran kerugian, tetapi Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah mempertimbangkan bahwa pembayaran kewajiban sebagai pembayaran ganti rugi, hal mana membuktikan bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan apa yang tidak

dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, apalagi menyatakan bahwa pembayaran kewajiban sebagai kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama pada halaman 63 “..... dan juga terdapat dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berdasar hukum, lalu terbukti dan kemudian dikabul-kan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemaparan Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi telah paparkan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dalam melakukan pertimbangan hukum. Oleh Karena itu sudah sepantasnya apabila gugatan para Termohon Kasasi/para Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima, dengan demikian adalah wajar apabila gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menyatakan pada pertimbangan hukum halaman 6 “..... ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan,”;
- 2 Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat II juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum halaman 7 “..... maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri”. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda beranggapan tidak ada pelanggaran terhadap undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa justru Pengadilan Negeri Samarinda telah melakukan pelanggaran berat, karena mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum, sedangkan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi II/Tergugat II dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I bersama-sama dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat adalah hubungan hukum perjanjian, sehingga

Hal.23 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan diajukan atas dasar wanprestasi oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II saja, sebagaimana pengakuan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dalam memori banding;

- 3 Bahwa dengan mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menghukum CV. Citra Indah untuk membayar kewajiban dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II, sedangkan CV. Citra Indah seharusnya juga menerima pembayaran bersama-sama dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat;
- 4 Bahwa adalah suatu tragedi hukum yang memalukan apabila CV. Citra Indah yang harus menerima pembayaran bersama-sama dengan para Termohon Kasasi/para Penggugat, malah dihukum untuk melakukan pembayaran yang merupakan kewajiban dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II. Sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan, sehingga harus dibatalkan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* didasarkan pada fakta persidangan, yang menunjukkan bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Penggugat belum menerima pelunasan pembayaran atas prestasi yang

diberikan berupa penyediaan konsumsi untuk atlet dan official PON XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur senilai Rp1.304.783.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah), prestasi mana dilakukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai rekanan Pemohon Kasasi I/Tergugat I yang merupakan pihak dalam Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II;

- Bahwa sebaliknya Pemohon Kasasi I, II/para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, karena dari 38 (tiga puluh delapan) bukti surat yang diajukan dalam persidangan tidak satupun dari bukti-bukti tersebut dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat berupa 7 (tujuh) bukti surat, serta keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah. Bahwa pembayaran berupa Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat II tidak dapat dicairkan, karena tidak tersedia dana yang cukup ketika Bilyet Giro tersebut dicairkan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang

Hal.25 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. **Hj. Zahrah Tamrin** dan II. **P.T. Rolika Caterindo** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II/para Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi I, II/ para Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II/ para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **Hj. ZAHRAH TAMRIN** dan II. **P.T. ROLIKA CATERINDO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi I, II/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **8 April 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
M.A.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,

Biaya-Biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2	Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./
3	Administrasi kasasi	Rp489.000,00	Frieske Purnama Pohan, S.H.
Jumlah		Rp500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal.27 dari 26 hal. Put. No.1015 K/Pdt/2013